



PUTUSAN

Nomor : 30/Pid. B/2017/PN. Kot.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : **Apriyanto alias Iyan alias Cin bin Ujang Hasan;**

Tempat Lahir : Negeri Ratu;

Umur/ Tanggal Lahir : 20 tahun/16 September 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Pekon Negeri Ratu Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016;
2. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan 17 Desember 2016;
3. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan 11 Januari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan 24 Januari 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 Januari 2017 2016 sampai dengan 23 Februari 2017;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan 23 April 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 30/Pen.Pid/2017/PN.Kot tanggal 25 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 30/Pen.Pid.B/2016/PN.Kot tanggal 5 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa APRIYANTO ALIAS IYAN ALIAS CIN BIN UJANG HASAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana " pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa APRIYANTO ALIAS IYAN ALIAS CIN BIN UJANG HASAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah keranjang/bok warna biru langit yang terbuat dari plastic.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/11A1C M/T Nomor Polisi B-6962-EWK Nomor Rangka MH1JBB217AK016230 Nomor Mesin JBB2E1013202 warna orange hitam.Digunakan dalam perkara lain atas nama KOSIM BIN AHMAD
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal yaitu:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa APRIYANTO ALIAS IYAN ALIAS CIN BIN UJANG HASAN bersama-sama dengan saksi KOSIM BIN AHMAD, RIKI ALIAS AYAM (Daftar Pencarian Orang), DONI ALIAS DON (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis Tanggal 29 September 2016 sekira pukul 12.30 wib wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September tahun 2016

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.B/2017/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya Pekon Kalimiring Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya, yang dilakukan di jalan umum, oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi JUNAIDI BIN KHOTIB keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam No Pol BE 4383 VH untuk berjualan alat-alat masak.

Bahwa sesampainya di Jalan Raya Kalimiring Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus saksi di ikuti oleh terdakwa APRIYANTO yang berboncengan dengan saksi KOSIM dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna orange hitam. Sementara RIKI ALIAS AYAM berboncengan dengan DONI dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau.

Kemudian RIKI ALIAS AYAM menghadang sepeda motornya didepan sepeda motor saksi JUNAIDI. Sehingga saksi JUNAIDI menghentikan sepeda motornya.

Kemudian saksi JUNAIDI turun dan bertanya kepada terdakwa : Ada apa ini, mau nanya apa mau begal, kalo mau nanya saya jawab, kalo mau begal saya beresin kamu”.

Kemudian saksi RIKI dengan megayunkan celuritnya kearah leher saksi JUNAIDI dan saksi JUNAIDI langsung menundukkan kepalanya sehingga celurit tersebut tidak mengenai leher saksi JUNAIDI.

- Bahwa kemudian DONI ALIAS DONI memegang tangan kanan saksi JUNAIDI sementara terdakwa ARIYANTO memeluk badan saksi JUNAIDI dari arah belakang, sementara saksi KOSIM memegang tangan kiri saksi JUNAIDI.

Kemudian mengayunkan celuritnya kearah saksi JUNAIDI dan saksi JUNAIDI berontak sehingga saksi JUNAIDI terjatuh di siring.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.B/2017/PN.Kot.



Selanjutnya RIKI ALIAS AYAM menyerang kembali dan saksi JUNAIDI mengihindar sehingga jatuh ke jalan.

Pada saat saksi JUNAIDI berusaha bangun kemudian RIKI mengayunkan celuritnya kembali kearah kepala saksi JUNAIDI dan saksi JUNAIDI berusaha menangkisnya sambil memegang celurit pada bagian yang tajam. Kemudian RIKI menarik celuritnya sehingga tangan saksi JUNAIDI terluka dan saksi JUNAIDI jatuh sambil berteriak :”begal...begal..”!

Selanjutnya saksi RIKI ALIAS AYAM memotong tali bok yang ada disepeda saksi JUNAIDI dan dibuang ke pinggir jalan. Sementara DONI ALIAS DON langsung membawa kabur sepeda motor saksi JUNAIDI kearah Pekon Payung . Kemudian diikuti oleh RIKI ALIAS AYAM, saksi KOSIM dan terdakwa APRIYANTO.

- Bahwa kemudian DONI ALIAS DON dan RIKI ALIAS ALAM menjual sepeda motor tersebut kepada FAHMI (DPO) dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp. 500.000,- (lima raus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa APRIYANTO ALIAS IYAN ALIAS CIN BIN UJANG HASAN tersebut saksi JUNAIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mengalami luka sayat di telapak tangan kiri sesuai dengan hasil visum et repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kotaagung No. Visum/1236/46/2016 Tanggal 3 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. Hi. Yudi Indarto, MM.Kes dengan hasil pemeriksaan sbb :

Tampak Luka sayat berukuran 6 cm x 2 cm pada pinggir telapak tangan kiri sebelah dalam.

Kesimpulan :

Luka sayat di akibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 365 ayat (2) Ke-1, 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. **Saksi Junaidi bin Khotib**, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Raya Pekon Kalimiring Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus, saksi diikuti oleh 1 (satu) unit motor berboncengan yang kemudian menecat saksi dan hendak merampas sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa saat itu saksi berupaya melawan, lalu tiba-tiba datang lagi 1 (satu) motor yang juga berboncengan yang salah satunya turun lalu menyerang saksi menggunakan senjata tajam jenis celurit sehingga melukai telapak tangan kiri saksi;
 - Bahwa selanjutnya motor saksi berhasil dibawa lari oleh para pelaku tersebut;
 - Bahwa motor saksi tersebut adalah sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi BE 4383 VH, dengan Nomor Mesin JBC1E-2253319, Nomor Rangka MH1JBC12XBK263792;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa untuk mengobati luka pada tangan saksi, harus dilakukan jahitan dan menghabiskan biaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sampai dengan saat ini, sepeda motor tersebut tidak berhasil ditemukan lagi;
 - Bahwa kendaraan yang digunakan para pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye hitam;
 - Bahwa saksi dapat mengenali barang bukti yaitu 1 (satu) buah keranjang/bok warna biru langit yang terbuat dari plastik adalah milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda Blade warna oranye hitam adalah salah satu kendaraan yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;Bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi Frendi Wirawan bin H. Rohidin, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, saksi menerima informasi bahwa ada laporan dari saksi Junaedi bin Khotib mengenai adanya perampokan sepeda motor terhadap saksi Junaedi bin Khotib di Jalan Raya Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa berdasarkan laporan tersebut, pelaku perampokan menggunakan Suzuki Satria FU warna hijau dan Honda Blade warna oranye hitam;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan Penyidikan bersama tim dari Tanggamus untuk mencari pelaku. Dan dari hasil penyidikan tersebut, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 23.00 WIB, saksi berhasil menangkap terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye di rumahnya di Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. APRIYANTO alias IYAN alias CIN di kontraknya di Jalan Srikandi Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Andi Sugiwansyah bin Sukemi, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, saksi menerima informasi bahwa ada laporan dari saksi Junaedi bin Khotib mengenai adanya perampokan sepeda motor terhadap saksi Junaedi bin Khotib di Jalan Raya Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, pelaku perampokan menggunakan Suzuki Satria FU warna hijau dan Honda Blade warna oranye hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan Penyidikan bersama tim dari Tanggamus untuk mencari pelaku. Dan dari hasil penyidikan tersebut, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 sekira jam 23.00 WIB, saksi



berhasil menangkap Saksi Kosim serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye di rumahnya di Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr.APRIYANTO alias NYAN alias CIN di kontraknya di Jalan Srikandi Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

Bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Kosim bin Ahmad**, dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Raya Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, terdakwa bersama saksi Kosim bin Ahmad, saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin serta Riki alias Ayam telah mengambil motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi BE 4383 VH milik saksi Junaidi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil motor tersebut adalah Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin bersama Riki alias Ayam menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi Junaidi di Jalan Raya Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Junaidi tersebut, Riki alias Ayam langsung turun sambil mengeluarkan sebilah celurit lalu menghampiri saksi Junaidi;
- Bahwa saksi sempat melihat saksi Junaidi mempertahankan sepeda motor tersebut sehingga terjadi perkelahian antara Riki alias Ayam dengan saksi Junaidi;
- Bahwa saksi bersama terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Blade warna oranye hitam datang dari arah belakang saksi Junaidi dengan tujuan membantu Riki alias Ayam serta Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin untuk mengambil sepeda motor milik Junaidi serta mencegah agar saksi Junaidi bisa melarikan diri;



- Bahwa saksi kemudian ikut membantu Riki alias Ayam dengan cara mendorong saksi Junaidi hingga jatuh, lalu Riki alias Ayam langsung membawa sepeda motor Revo tersebut diikuti oleh saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin yang mengendarai sepeda motor Satria FU serta saksi dan terdakwa yang mengendarai Honda Blade warna oranye hitam, untuk segera meninggalkan lokasi kejadian;
 - Bahwa sebelum kejadian yaitu pada pagi hari sekitar jam 10.00 WIB pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, terdakwa bersama saksi, saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin dan Riki alias Ayam sudah merencanakan hendak mengambil sepeda motor yang dikendarai sendirian oleh siapa saja yang melintasi Jalan Raya Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa setelahnya saksi, terdakwa, saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin, dan Riki alias Ayam bertemu untuk membicarakan sepeda motor yang telah diambil tersebut;
 - Bahwa Riki alias Ayam mengatakan akan membawa sepeda motor Merk Honda Revo tersebut untuk dijual;
 - Bahwa Riki alias Ayam mengatakan akan membawa sepeda motor Merk Honda Revo tersebut untuk dijual, lalu Riki alias Ayam dan saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin bersama-sama pergi untuk mencari pembeli sepeda motor;
 - Bahwa tidak lama kemudian Riki datang bersama saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin dan membawa hasil penjualan motor sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Riki dan Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin memperoleh masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi memperoleh sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi memperoleh bagian paling kecil karena saksi memiliki hutang dengan Riki alias Ayam yang mana bagian saksi langsung dipotong untuk membayar hutang saksi;
 - Bahwa terdakwa sudah mengambil motor seperti ini bersama-sama dengan saksi, Riki alias Ayam, dan saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



5. Saksi **Doni als Don bin Buyung Khoirudin**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Raya Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, saksi bersama dengan terdakwa, saksi Kosim bin Ahmad serta Riki alias Ayam telah mengambil motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi BE 4383 VH milik saksi Junaidi;
 - Bahwa cara saksi mengambil motor tersebut adalah Saksi bersama Riki alias Ayam menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi Junaidi di Jalan Raya Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Junaidi tersebut, RIKI alias AYAM langsung turun sambil mengeluarkan sebilah celurit lalu menghampiri saksi Junaidi;
 - Bahwa saksi sempat melihat saksi Junaidi mempertahankan sepeda motor tersebut sehingga terjadi perkelahian antara Riki alias Ayam dengan saksi Junaidi;
 - Bahwa saksi tetap berada di motor sambil memperhatikan keadaan sekitar;
 - Bahwa saksi Kosim bin Ahmad bersama terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Blade warna oranye hitam datang dari arah belakang saksi Junaidi dengan tujuan membantu Riki alias Ayam serta Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin untuk mengambil sepeda motor milik Junaidi serta mencegah agar saksi Junaidi bisa melarikan diri;
 - Bahwa saksi Kosim bin Ahmad kemudian ikut membantu Riki alias Ayam dengan cara mendorong saksi Junaidi hingga jatuh, lalu Riki alias Ayam langsung membawa sepeda motor Revo tersebut diikuti oleh saksi yang mengendarai sepeda motor Satria FU serta saksi Kosim bin Ahmad dan terdakwa yang mengendarai Honda Blade warna oranye hitam, untuk segera meninggalkan lokasi kejadian;
 - Bahwa sebelum kejadian yaitu pada pagi hari sekitar jam 10.00 WIB pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, saksi bersama



terdakwa, saksi Kosim bin Ahmad dan Riki alias Ayam sudah merencanakan hendak mengambil sepeda motor yang dikendarai sendirian oleh siapa saja yang melintasi Jalan Raya Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa setelahnya saksi, terdakwa, saksi Kosim bin Ahmad, dan Riki alias Ayam bertemu untuk membicarakan sepeda motor yang telah diambil tersebut;
- Bahwa Riki alias Ayam mengatakan akan membawa sepeda motor Merk Honda Revo tersebut untuk dijual, lalu Riki alias Ayam dan saksi bersama-sama pergi untuk mencari pembeli sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian Riki datang bersama saksi dan membawa hasil penjualan motor sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, Riki dan Saksi memperoleh masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi Kosim bin Ahmad memperoleh sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Kosim bin Ahmad memperoleh bagian paling kecil karena ia memiliki hutang dengan Riki alias Ayam yang mana bagiannya langsung dipotong untuk membayar hutang saksi Kosim bin Ahmad;
- Bahwa saksi sudah mengambil motor seperti ini bersama-sama dengan Riki, saksi Kosim bin Ahmad dan terdakwa kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;

Bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Apriyanto alias Iyan alias Cin bin Ujang Hasan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Raya Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, terdakwa bersama dengan saksi Kosim bin Ahmad, saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin serta Riki alias Ayam telah mengambil motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi BE 4383 VH milik saksi Junaidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil motor tersebut adalah Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin bersama Riki alias Ayam menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi Junaidi di Jalan Raya Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Junaidi tersebut, Riki alias Ayam langsung turun sambil mengeluarkan sebilah celurit lalu menghampiri saksi Junaidi;
- Bahwa terdakwa sempat melihat saksi Junaidi mempertahankan sepeda motor tersebut sehingga terjadi perkelahian antara Riki alias Ayam dengan saksi Junaidi;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Blade warna oranye hitam bersama saksi Kosim bin Ahmad datang dari arah belakang saksi Junaidi dengan tujuan membantu Riki alias Ayam serta Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin untuk mengambil sepeda motor milik Junaidi serta mencegah agar saksi Junaidi bisa melarikan diri;
- Bahwa saksi Kosim bin Ahmad kemudian ikut membantu Riki alias Ayam dengan cara mendorong saksi Junaidi hingga jatuh, lalu Riki alias Ayam langsung membawa sepeda motor Revo tersebut diikuti oleh Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin yang mengendarai sepeda motor Satria FU serta saksi Kosim bin Ahmad dan terdakwa yang mengendarai Honda Blade warna oranye hitam, untuk segera meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada pagi hari sekitar jam 10.00 WIB pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, terdakwa bersama saksi Kosim bin Ahmad, Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin dan Riki alias Ayam sudah merencanakan hendak mengambil sepeda motor yang dikendarai sendirian oleh siapa saja yang melintasi Jalan Raya Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelahnya terdakwa, saksi Kosim bin Ahmad, Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin dan Riki alias Ayam bertemu untuk membicarakan sepeda motor yang telah diambil tersebut;
- Bahwa Riki alias Ayam mengatakan akan membawa sepeda motor Merk Honda Revo tersebut untuk dijual, lalu Riki alias Ayam dan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.B/2017/PN.Kot.



Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin bersama-sama pergi untuk mencari pembeli sepeda motor;

- Bahwa tidak lama kemudian Riki datang bersama Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin dan membawa hasil penjualan motor sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Riki dan Saksi Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin memperoleh masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan saksi Kosim bin Ahmad memperoleh sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Kosim bin Ahmad memperoleh bagian paling kecil karena saksi memiliki hutang dengan Riki alias Ayam yang mana bagian saksi Kosim bin Ahmad langsung dipotong untuk membayar hutangnya;
- Bahwa terdakwa sudah mengambil motor seperti ini bersama-sama dengan Riki, saksi Kosim bin Ahmad dan Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah keranjang/bok warna biru langit yang terbuat dari plastic.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/11A1C M/T Nomor Polisi B-6962-EWK Nomor Rangka MH1JBB217AK016230 Nomor Mesin JBB2E1013202 warna orange hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang ada di dalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, maupun setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan ini dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Raya Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, terdakwa bersama dengan saksi Kosim bin Ahmad, saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin serta Riki alias Ayam telah mengambil motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam tahun 2011 Nomor Polisi BE 4383 VH milik saksi Junaidi;
2. Bahwa cara terdakwa mengambil motor tersebut adalah Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin bersama Riki alias Ayam menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hijau menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Saksi Junaidi di Jalan Raya Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
3. Bahwa setelah berhasil menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Junaidi tersebut, Riki alias Ayam langsung turun sambil mengeluarkan sebilah celurit lalu menghampiri saksi Junaidi;
4. Bahwa terdakwa sempat melihat saksi Junaidi mempertahankan sepeda motor tersebut sehingga terjadi perkelahian antara Riki alias Ayam dengan saksi Junaidi;
5. Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Blade warna oranye hitam bersama saksi Kosim bin Ahmad datang dari arah belakang saksi Junaidi dengan tujuan membantu Riki alias Ayam serta Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin untuk mengambil sepeda motor milik Junaidi serta mencegah agar saksi Junaidi bisa melarikan diri;
6. Bahwa saksi Kosim bin Ahmad kemudian ikut membantu Riki alias Ayam dengan cara mendorong saksi Junaidi hingga jatuh, lalu Riki alias Ayam langsung membawa sepeda motor Revo tersebut diikuti oleh Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin yang mengendarai sepeda motor Satria FU serta saksi Kosim bin Ahmad dan terdakwa yang mengendarai Honda Blade warna oranye hitam, untuk segera meninggalkan lokasi kejadian;
7. Bahwa sebelum kejadian yaitu pada pagi hari sekitar jam 10.00 WIB pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, terdakwa bersama saksi Kosim bin Ahmad, Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin dan Riki alias Ayam sudah merencanakan hendak mengambil sepeda motor yang dikendarai sendirian oleh siapa saja yang melintasi Jalan Raya Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;



8. Bahwa setelahnya terdakwa, saksi Kosim bin Ahmad, Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin dan Riki alias Ayam bertemu untuk membicarakan sepeda motor yang telah diambil tersebut;
9. Bahwa Riki alias Ayam mengatakan akan membawa sepeda motor Merk Honda Revo tersebut untuk dijual, lalu Riki alias Ayam dan Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin bersama-sama pergi untuk mencari pembeli sepeda motor;
10. Bahwa tidak lama kemudian Riki datang bersama Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin dan membawa hasil penjualan motor sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
11. Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Riki dan Saksi Saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin memperoleh masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan saksi Kosim bin Ahmad memperoleh sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki;
4. Secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
7. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
8. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang



(een eider) atau manusia (naturlijke persona) sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Apriyanto alias Iyan alias Cin bin Ujang Hasan adalah subjek hukum orang, yang mana identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana barang tersebut semula bukan dalam kekuasaannya kemudian menjadi di dalam penguasaannya dan pengambilan tersebut juga mengakibatkan berpindah tempatnya/berpindah penguasaan atas barang yang diambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang dimiliki oleh orang lain sepenuhnya ataupun dimiliki sebagian oleh orang lain dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 13.00 WIB, saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin dan Riki alias Ayam menghentikan motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi BE 4383 VH yang dikendarai oleh saksi Junaidi saat melintasi Jalan Raya Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dengan tujuan hendak mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Junaidi tersebut;
- Bahwa oleh karena saksi Junaidi berusaha mempertahankan motornya, maka terjadi perkelahian antara Riki alias Ayam dengan saksi Junaidi;
- Bahwa saksi Kosim bin Ahmad datang bersama terdakwa dari arah belakang saksi Junaidi dengan tujuan membantu Riki alias Ayam agar berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Junaidi tersebut;
- Bahwa saksi Kosim bin Ahmad turut berkelahi dengan saksi Junaidi sehingga saksi Junaidi terjatuh dan sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi BE 4383 VH bisa diambil oleh Riki alias Ayam;
- Bahwa terdakwa tetap berjaga dibelakang sepeda motor saksi Junaidi dengan tujuan menghalangi saksi Junaidi apabila saksi Junaidi hendak



melarikan diri, serta bersiap untuk segera melarikan diri apabila sepeda motor tersebut berhasil diambil atau apabila ada warga masyarakat yang datang mengetahui perbuatan mereka;

- Bahwa segera setelah motor saksi Junaidi berhasil diambil oleh Riki alias Ayam, terdakwa segera pergi bersama saksi Kosim bin Ahmad meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi BE 4383 VH adalah barang milik saksi Junaidi dan bukan merupakan barang milik terdakwa baik sendiri-sendiri ataupun milik bersama bagi terdakwa, saksi Kosim bin Ahmad, saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin dan Riki alias Ayam;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama saksi Kosim bin Ahmad, saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin dan Riki alias Ayam, telah menyebabkan barang berupa sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi BE 4383 VH milik saksi Junaidi berpindah penguasaannya yang semula berada dalam penguasaan saksi Junaidi menjadi dalam penguasaan Riki alias Ayam oleh karenanya telah memenuhi pengertian “mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud untuk dimiliki

Menimbang, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah tujuan dari pelaku yang hendak menjadikan suatu barang menjadi miliknya sehingga dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka atas penerapan unsur ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kosim bin Ahmad, saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin dan Riki alias Ayam mengambil sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi BE 4383 VH milik saksi Junaidi sebagaimana diuraikan pada unsur kedua tersebut diatas adalah untuk dijual yang hasil penjualannya dibagi-bagi diantara mereka;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Kosim bin Ahmad, saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin dan Riki alias Ayam tersebut oleh karenanya merupakan perbuatan yang bertujuan menjadikan sepeda



motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi BE 4383 VH tersebut seolah-olah milik terdakwa baik sendiri atau bersama-sama dengan saksi Doni alias Don bin Buyung Khairudin, saksi Kosim bin Ahmad dan Riki alias Ayam sehingga dapat dipergunakan, dalam hal ini untuk dijual, layaknya milik barang milik terdakwa baik sendiri-sendiri ataupun milik bersama bagi terdakwa, saksi Kosim bin Ahmad, saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin dan Riki alias Ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi;

Ad.4. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah baik melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/hukum tertulis, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti materiil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan kesusilaan, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Kosim bin Ahmad, saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin dan Riki alias Ayam mengambil dan menjual sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi BE 4383 VH milik saksi Junaidi sebagaimana diuraikan pada unsur kedua tersebut diatas dan ketiga, dilakukan tanpa seizin dari Saksi Junaidi selaku pemilik yang sah, oleh karenanya merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak orang lain, yaitu hak Saksi Junaidi selaku pemiliknya, serta menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu, yaitu kerugian terhadap Saksi Junaidi berupa kehilangan hak untuk menikmati barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian unsur “secara melawan hukum”;



Ad. 5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa frasa “didahului”, “disertai, atau “diikuti” merupakan rangkaian yang bersifat alternatif. Begitu juga dengan frasa “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” juga merupakan rangkaian yang bersifat alternatif. Oleh karenanya Perbuatan Terdakwa dapat dikatakan memenuhi unsur ini jika memenuhi paling tidak salah satu dari pengertian “didahului kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” atau “disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” atau “diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “didahului” adalah tindakan yang dilakukan sebelum dilakukan suatu perbuatan agar perbuatan yang terakhir ini dapat berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “disertai” adalah perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan suatu perbuatan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diikuti” adalah tindakan yang dilakukan setelah dilakukannya suatu perbuatan agar perbuatan yang permulaan ini dapat selesai dengan berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, atau membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah menunjukkan akan menggunakan suatu kekerasan dengan tujuan agar orang yang diancam tersebut mau mengikuti kehendak dari pengancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Riki alias Ayam menyerang saksi Junaidi dengan menggunakan celurit sehingga menyebabkan tangan saksi Junaidi terluka hingga akhirnya memerlukan perawatan berupa jahitan pada telapak tangan, dan perbuatan saksi Kosim bin Ahmad mendorong saksi Junaidi sehingga saksi Junaidi terjatuh, merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani;
- Bahwa Riki alias Ayam dan saksi Kosim bin Ahmad dapat menyerang saksi Junaidi karena saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin berjaga di depan dan terdakwa berjaga di belakang saksi Junaidi;
- Bahwa perbuatan terdakwa, saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin, Riki alias Ayam dan saksi Kosim bin Ahmad tersebut merupakan



perbuatan yang dilakukan sebelum mengambil sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi BE 4383 VH milik saksi Junaidi yang bertujuan agar Riki alias Ayam berhasil mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian "didahului kekerasan terhadap orang";

Ad.6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa frasa "mempersiapkan", "mempermudah", "memungkinkan diri sendiri atau peserta lain untuk melarikan diri", "untuk tetap menguasai barang yang dicuri" merupakan rangkaian yang bersifat alternatif. Sehingga jika perbuatan terdakwa memenuhi salah satu frasa tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah maksud atau tujuan dalam kaitannya dengan unsur kelima, atau dengan kata lain merupakan tujuan dilakukannya perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur kelima tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan Riki alias Ayam menyerang saksi Junaidi dengan menggunakan celurit, perbuatan saksi Kosim bin Ahmad mendorong saksi Junaidi sehingga saksi Junaidi terjatuh, perbuatan terdakwa berjaga di belakang serta perbuatan saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin berjaga di depan, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kelima tersebut di atas, merupakan perbuatan yang bertujuan untuk memudahkan Riki alias Ayam untuk mengambil sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi BE 4383 VH milik saksi Junaidi, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian "dengan maksud mempermudah pencurian";

Ad.7. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan rangkaian yang bersifat alternatif. Sehingga jika perbuatan terdakwa memenuhi salah satu frasa tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jalan umum adalah jalan, baik yang dibuat oleh pemerintah ataupun warga masyarakat, yang bisa dilalui dan diperuntukkan bagi khalayak umum;



Menimbang, bahwa terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Kosim bin Ahmad, saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin dan Riki alias Ayam mengambil sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi BE4383VH milik saksi Junaidi sebagaimana diuraikan pada unsur kedua tersebut diatas dan ketiga, dilakukan di Jalan Raya Kalimiring Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, suatu jalan yang dibuat oleh pemerintah untuk dipergunakan bagi khalayak umum, oleh karenanya merupakan perbuatan yang di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan di jalan umum" telah terpenuhi;

Ad.8. Oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang yang memiliki niat dan tujuan yang sama kemudian bekerja sama secara fisik dan secara sadar melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan niat dan tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa Riki alias Ayam dapat mengambil sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi BE 4383 VH milik saksi Junaidi, pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira jam 13.00 WIB, di Jalan Raya Pekon Kalimiring Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, dapat terlaksana karena adanya kerja sama antara Riki alias Ayam, saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin, saksi Kosim bin Ahmad dan terdakwa. Kerja sama tersebut dilakukan secara sadar, dimana saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin mengendarai sepeda motor Satria FU menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Junaidi, sambil berjaga-jaga di atas motor melihat keadaan sekitar lalu Riki alias Ayam dan saksi Kosim bin Ahmad bertugas merebut sepeda motor yang dikendarai saksi Junaidi, serta terdakwa yang bertugas berjaga-jaga di belakang saksi Junaidi untuk mencegah saksi Junaidi melarikan diri serta melihat keadaan sekitar. Adanya kerja sama yang dilakukan secara sadar antara Riki alias Ayam, saksi Doni alias Don bin Buyung Khoirudin, saksi Kosim bin Ahmad dan terdakwa untuk mencapai suatu hal, yaitu mengambil sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam Nomor Polisi BE 4383 VH milik saksi Junaidi tersebut, merupakan perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang secara bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian unsur **“dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu”**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembenar pada perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dengan pidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah keranjang/bok warna biru langit yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/11A1C M/T Nomor Polisi B-6962-EWK Nomor Rangka MH1JBB217AK016230 Nomor Mesin JBB2E1013202 warna orange hitam;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa Kosim bin Ahmad, maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara terdakwa Kosim bin Ahmad;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan, agar putusan tersebut dapat dirasa seadil – adilnya, maka akan dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangannya

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.B/2017/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian baik materil, yaitu berupa kehilangan sepeda motor dan biaya pengobatan, serta immateril berupa traumatik bagi saksi Junaidi bin Khotib;
- Baik terdakwa ataupun keluarga terdakwa tidak ada itikad untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan terhadap korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan;
Memperhatikan pasal 365 ayat 2 ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Apriyanto alias Iyan alias Cin bin Ujang Hasan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah keranjang/bok warna biru langit yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/type Honda/11A1C M/T Nomor Polisi B-6962-EWK Nomor Rangka MH1JBB217AK016230 Nomor Mesin JBB2E1013202 warna orange hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Kosim bin Ahmad;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Senin** tanggal **20 Maret 2017** oleh kami **RATRININGTIAS ARIANI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **TRI BAGINDA KAISAR ABDUL GAFUR, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor: 30/Pid.B/2017/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh: **FIL'ARDI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Kota Agung dengan dihadiri oleh: **ACHMAD SUHAIDI F., S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus serta Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

d.t.o

TRI BAGINDA K.A.G., S.H.

d.t.o

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

d.t.o

RATRININGTIAS ARIANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

FIL'ARDI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)